



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LINDAWATI, bertempat tinggal di Pringgading Nomor 64 Rt 001 Rw 012 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **TEDDY HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Petempen Malang Nomor 326 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
 2. **LANNY LESTIAWATI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Pringgading Nomor 80 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
 3. **ALBERT BUDIMAN PRINGGORAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 256 Semarang;
 4. **DIANA PERMATA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Pringgading Nomor 80 Semarang;
- Nomor 2, 3, 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Dharma Susila, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Beton Mas Utara Nomor 208, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **ONGKY** (anak dari Bapak Freddy Hartono), dahulu bertempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro Blok M Nomor 10 Semarang, dan sekarang alamatnya tidak diketahui diseluruh wilayah Indonesia;
2. **BUDI MULYA** (anak dari Bapak Freddy Hartono), bertempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro Blok M Nomor 10 Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beralamat di Jalan Puri Anjasromo Blok M Nomor 10
Semarang;

4. KEPALA BANK PANIN CABANG PEMBANTU AKHMAD

YANI SEMARANG, beralamat di Jalan Akhmad Yani Nomor
195 B Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Bapak Budi Hartono dan Ibu Sri Maryati berdasarkan pernikahan pada tanggal 22 April 1989 di KUA Ungaran, Kab. Semarang dengan akta nikah Nomor 21/21/IV/1989 tanggal 22 April 1989;
2. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 1 Maret 1985 di Bandarjo Ungaran, Kab. Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/9/D.Um/1989 tanggal 1 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Semarang;
3. Bahwa Bapak Budi Hartono dulu bernama Ong Siong Tik sebelum menikah dengan Ibu Sri Maryati, telah menikah dahulu dengan Ibu Rosianna Inggawati berdasarkan Acte Van Huwelijken tanggal 21 Desember 1948 Nomor 366/1948 yang dikeluarkan oleh Bargaenlijke Stand (Chinezen) Semarang dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Teddy Hartono dan Lanny Lestiawati Hartono, dan ibu Rosianna Inggawati dahulu bernama Goei Eng Biauww Nio sudah meninggal pada 21 Januari 1983;
4. Bahwa demikian juga Bapak Budi Hartono telah bercerai dengan Ibu Sri Maryati pada tanggal 23 Mei 1991 berdasarkan akta cerai Nomor 107/AC/1991/PA. Ambarawa tanggal 23 Mei 1991 atas Putusan Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Perkara Nomor 430/P/XII/1990 tanggal 23 Mei 1991, dan bahwa Bapak Budi Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014;
5. Bahwa Bapak Budi Hartono telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Hartono (yang lahir dari ibu Rosianna Inggawati);

- Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017



- Polis Asuransi Beasiswa dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dengan Nomor Polis 92135017 dengan pemegang polis a/n Bapak Budi Hartono;

a. Tuan Teddy Hartono dahulu bernama Ong Siang Liem, Alamat di
Jl. Petempen Malang Nomor 326 Semarang;

8. Bahwa pemberian atau hibah wasiat yang diberikan Bapak Budi Hartono kepada Lindawati Hartono tersebut diatas pada Posita angka 7 huruf c ternyata tidak diberikan, kecuali uang asuransi pendidikan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Asuransi Bumi Putra Cabang Unggaran;

9. Bahwa selain tanah dan rumah SHM Nomor 1058 di Jalan Dr. Cipto Nomor 256 Semarang yang atas nama Iskandar Pringgoraharjo (suami Tergugat 11), juga mengenai 3 (tiga) lantak emas, 25 (dua puluh lima) ukon emas dan 5 (lima) ringgit emas ternyata disimpan oleh Iskandar Pringgoraharjo hingga sampai sekarang, sebagaimana diterangkan dalam akta notaries Liany Dewi Sanjoto, SH Nomor 3 tanggal 7 Mei 1999;

10. Bahwa saat ini Iskandar Pringgoraharjo ternyata telah meninggal dunia pada 2 April 2006, dengan demikian bahwa yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut yang telah disebutkan pada posita angka 9 adalah ahli warisnya yaitu Lanny Lestiawati Hartono (Istri Iskandar Pringgoraharjo), Albert Budiman Pringgoraharjo (anak 34 th), Diana Permatasari (anak 28 th), sebagaimana disebutkan dalam akta Notaris Theresia Kurniawati. K, SH. di Semarang tanggal 26 Mei 2006 Nomor 03/V/2006, Hal : Keterangan hak waris;

11. Bahwa demikian pula Freddy Hartono yang diberi tugas oleh Bapak Budi Hartono untuk bertindak sebagai pelaksana wasiat bersama Teddy Hartono juga sudah meninggal dunia, dan ahli warisnya bernama Ny. Susan (istri), Budi Mulya (anak) dan Ongky (anak), oleh karena itu ahli warisnya sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Halaman 4 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memberikan juga, kemudian Tergugat II menjanjikan akan memberikan perhiasan yang disimpan oleh suami Tergugat II, namun tidak dilakukan karena hanya janji-janji saja;

13. Bahwa setelah janji Tergugat II yang akan menyerahkan perhiasan kepada Penggugat tidak dilakukan, kemudian Tergugat II berjanji akan mengganti uang dengan nilai harga emas pada waktu tahun 1995 dan rumah di Jl. Patiunus Semarang sebagai ganti rumah di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang, namun juga tidak dilakukan oleh Tergugat II, bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat II dari rumah di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang, dan kependudukan Penggugat di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang pernah dinyatakan non aktif, sehingga Penggugat mengalami kesulitan mengurus Surat-Surat di Kantor Kelurahan;
14. Bahwa janji Tergugat II yang akan menyerahkan hak waris Penggugat dengan mengganti uang senilai perhiasan yang disimpan suami Tergugat II dengan harga emas pada tahun 1995 juga tidak dilakukan, kemudian Tergugat II akan menyerahkan tanah dan bangunan SHM Nomor 260 di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang, yang telah didiami oleh Penggugat dan Bapak Budi Hartono sejak lama, namun juga tidak dilakukan sampai gugatan ini diajukan;
15. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengajak bermusyawarah agar hak-hak Penggugat diberikan, namun tidak berhasil dan dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan hak Penggugat sebagaimana mestinya;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat adalah Para Pihak yang harus bertanggung jawab atas harta waris peninggalan Bapak Budi Hartono yang harus dibagi dan diberikan kepada Penggugat atas dasar hak dan bagian waris untuk Penggugat, dan Para Turut Tergugat adalah Para Pihak yang harus turut digugat dalam perkara ini;
17. Bahwa Hak atas pembagian harta waris sebagaimana tersebut diatas diatur dalam pasal 832,834,852 dan pasal 920 KUHPerdata, yang berbunyi:
 - Pasal 832 KUHPerdata :

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Halaman 5 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1365/K/Pdt/2017
Ani Wangibengki mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

- Pasal 852 KUHPdata :

Ayat (1) : "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki, perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu"

Ayat (2) : "mereka mewaris kepala demi kepala"

- Pasal 920 KUHPdata berbunyi :

"pemberian-pemberian atau hibah-hibah baik antara yang masih hidup maupun dengan Surat wasiat, yang merugikan bagi legitim portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para Legitim Maris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka".

18. Bahwa oleh karena itu, pemberian dari Bapak Budi Hartono, kepada Teddy Hartono berupa uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tahun 1995 yang telah dibelikan tanah dan rumah di Jalan Petempen Malang Nomor 326 Semarang, dan berupa perhiasan emas yang diminta lebih banyak oleh Lanny Lestiwati Hartono dan diduga juga telah dibelikan tanah dan rumah di Jalan Pringgading Nomor 64 Semarang mohon dinyatakan batal atas pemberian tersebut.

Dan kemudian harta pemberian Bapak Budi Hartono tersebut digabungkan dengan harta peninggalan Bapak Budi Hartono sebagaimana tersebut pada posita angka 6, berupa 3 (tiga) lantak emas masing-masing berat 116,6 gram, 25 (dua puluh lima) ukon emas masing-masing dengan berat 8 gram, dan 5 (lima) ringgit emas masing-masing berat 16 gram.

Serta Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1058 di atas nama Iskandar Pringgorahardjo (suami Lanny Lestiwati Hartono) terletak di Jl. Dr. Cipto Nomor 256 Semarang dan saat ini dikuasai oleh Tergugat III, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Akhmad Yani Semarang, dan tabungan Kesra Rek Nomor 321.1.00373.7 di Bank Panin cabang Akhmad Yani Semarang, serta Mobil Panther Nomor Pol. H-8024-LH, dan Asuransi Beasiswa Bumiputra 1912, serta tanah dan rumah di Jl. Pringgading Nomor 72 Semarang untuk dibagi 3 (tiga) masing-masing 1/3 bagian sama besar, yaitu Teddy Hartono 1/3 bagian, Lanny Lestiawati Hartono 1/3 bagian, dan juga Lindawati Hartono 1/3 bagian;

19. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka, maka mohon agar harta waris peninggalan Bapak Budi Hartono tersebut pada posita angka 6 dan 7 diatas berupa :

- 19.a. Tanah dan rumah di Jl. Petempen Malang Nomor 326 Semarang;
- 19.b. Tanah dan rumah di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang;
- 19.c. 3 (tiga) lantak emas masing-masing seberat 116,6 gram;
- 19.d. 25 (dua puluh lima) ukon emas masing-masing seberat 8 gram;
- 19.e. 5 (lima) ringgit emas masing-masing seberat 16 gram;
- 19.f. Tanah dan bangunan SHM Nomor 1058 atas nama Iskandar Pringgoraharjo yang terletak di Jl. Dr. Cipto 256 Semarang, yang dahulu atas nama Bapak Budi Hartono atau Ong Siong Tik;
- 19.g. Tabungan Pan Dollar Rek. Nomor 321.4.00137.7 P/NB pada Bank Partin A.Yani;
- 19.h. Tabungan Kesra Rek. Nomor 321.1.00373.1 Kesra P/NB pada Bank Panin A. Yani atas nama Bapak Budi Hartono;
- 19.i. Mobil Panther Nomor Pol. H-8024-LH atas nama Bapak Budi Hartono;
- 19.j. Polis Asuransi Beasiswa pada PT. Asuransi Bumiputra 1912;
- 19.k. Tanah dan rumah di Jl. Pringgading Nomor 72 Semarang;

Diletakkan sits jaminan (*Conservatoir Beslag*);

20. Bahwa jika ada diantara barang-barang atau harta peninggalan Bapak Budi Hartono tersebut tidak ada atau dijual atau hilang, maka Para Tergugat yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut harus menggantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum, karena tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi harta waris peninggalan Bapak Budi Hartono sebagaimana mestinya 1/3 bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Budi

Hartono;

4. Menyatakan harta warisan berupa :

- a. Tanah dan rumah di Jl. Petempen Malang Nomor 326 Semarang;
- b. Tanah dan rumah di Jalan Pringgading Nomor 64 Semarang;
- c. 3 (tiga) lantai emas masing-masing seberat 116,6 gram;
- d. 25 (dua puluh lima) ukon emas masing-masing seberat 8 gram;
- e. 5 (lima) ringgit emas masing-masing seberat 16 gram;
- f. Tanah dan bangunan SHM Nomor 1058 atas nama Iskandar Pringgoraharjo yang terletak di Jl. Dr. Cipto 256 Semarang, yang dahulu atas nama Budi Hartono atau Ong Siong Tik.
- g. Tabungan Pan Dollar Rek. Nomor 321.4.00137.7 P/NB pada Bank Panin Ahmad Yani Semarang atas nama Bapak Budi Hartono;
- h. Tabungan Kesra Rek. Nomor 321.1.00373.1 Kesra P/NB pada Bank Panin Ahmad Yani Semarang atas nama Bapak Budi Hartono;
- i. Mobil Panther Nomor Pol. H-8024-LH atas nama Bapak Budi Hartono;
- a) Polis Asuransi Beasiswa pada PT. Asuransi Bumiputra 1912;
- k. Tanah dan rumah di Jl. Pringgading Nomor 72 Semarang dikuasai Tergugat II;

Adalah harta warisan peninggalan Bapak Budi Hartono yang belum dibagi waris, dan harus dibagi secara adil masing-masing mendapatkan 1/3 bagian kepada pars ahli waris yaitu Teddy Hartono, Lanny Lestiwati Hartono, dan Lindawati Hartono;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan harta warisan peninggalan Bapak Budi Hartono berupa :

- a) Tanah dan rumah di Jalan Petempen Malang Nomor 326 Semarang;
- b) Tanah dan rumah di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang
- c) 3 (tiga) lantai emas masing-masing seberat 116,6 gram;
- d) 25 (dua puluh lima) ukon emas masing-masing seberat 8 gram;
- e) 5 (lima) ringgit emas masing-masing seberat 16 gram;
- f) Tanah dan bangunan SHM Nomor 1058 atas nama Iskandar Pringgoraharjo yang terletak di Jl. Dr. Cipto 256 Semarang, yang dahulu atas nama Budi Hartono atau Ong Siong Tik;
- g) Tabungan Pan Dollar Rek. Nomor 321.4.00137.7 P/NB pada Bank Panin Ahmad Yani Semarang atas nama Bapak Budi Hartono;
- h) Tabungan Kesra Rek. Nomor 321.1.00373.1 Kesra P/NB pada Bank Panin Ahmad Yani Semarang atas nama Bapak Budi Hartono;
- i) Mobil Panther Nomor Pol. H-8024-LH atas nama Bapak Budi Hartono;

Halaman 8 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 11;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan, barang pemberian maupun hibah wasiat yang dikuasai dari Bapak Budi Hartono untuk dibagi secara adil kepada ketiga ahli waris (Teddy Hartono, Lanny Lestiawati Hartono, Lindawati) berupa:

- Tanah dan rumah di Jl. Petempen Malang Nomor 326 Semarang;
- Tanah dan rumah di Jl. Pringgading Nomor 64 Semarang;
- 3 (tiga) lantak emas masing-masing seberat 116,6 gram;
- 25 (dua puluh lima) ukon emas masing-masing seberat 8 gram
- 5 (lima) ringgit emas masing-masing seberat 16 gram;
- Tanah dan bangunan SHM Nomor 1058 atas nama Iskandar Pringgoraharjo yang terletak di Jl. Dr. Cipto 256 Semarang, yang dahulu atas nama Budi Hartono atau Ong Siong Tik.
- Tabungan Pan Dollar Rek. Nomor 321.4.00137.7 P/NB Bank Panin Ahmad Yani Semarang atas nama Bapak Budi Hartono;
- Tabungan Kesra Rek. Nomor 321.1.00373.1 Kesra P/NB Bank Panin Ahmad Yani Semarang atas nama Bapak Budi Hartono;
- Mobil Panther Nomor Pol. H-8024-LH atas nama Bapak Budi Hartono;
- Polis Asuransi Beasiswa pada PT. Asuransi Bumiputra 1912;
- Tanah dan bangunan di Jl. Pringgading Nomor 72 Semarang dikuasai

Tergugat II;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti semua barang-barang yang hilang diantara harta peninggalan Bapak Budi Hartono dengan nilai yang sama untuk dibagi 3 (tiga) bagian masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 bagian;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan, jika Para Tergugat tidak menyerahkan 1/3 bagian hak Penggugat setelah putusan dibacakan;

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh putusan perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Para Tergugat :

Eksepsi Mengenai Subyek Perkara.

1. Bahwa pertama tama Tergugat I s/d Tergugat IV menolak dengan tegas tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas tegas diakui akan kebenarannya.
2. Bahwa obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah harta milik almarhum Budi Hartono (yang meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014) berdasarkan Akta Notaris Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang Nomor 3 dan Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999;
3. Bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara *a quo* adalah harta-harta yang tertuang dalam Akta Notaris, maka secara hukum pembuat akta tersebut yaitu Liany Dewi Sanjoto,SH. Notaris di Semarang harus ikut digugat dalam perkara *a quo*, untuk mengetahui apakah barang-barang yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut hingga Budi Hartono meninggal apakah masih ada, mengingat tenggang waktu pembuatan Akta Notaris tersebut hingga meninggalnya Budi Hartono kurun waktu 15 (lima belas) tahun, yaitu dari pembuatan Akta Notaris pada tanggal 07 Mei 1999 meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014;
4. Bahwa pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 327/Pdt./G/2015/PN.Smg.- ini hanya menyebutkan :
Teddy Hartono,Tergugat-I.
Lanny Lestiawati Hartono, Tergugat-li.
Albert Budiman Pringgoraharjo, Tergugat- lii.
Diana Permatasari,Tergugat-IV.
Ongky,.....Turuttergugat-I.
Ong Siang Tjhoen Budi Mulya, Turut Tergugat- li
Ny.SUSAN,Turut Tergugat-III
Kepala Bank Panin Cabang Pembantuakhmad Yani Semarang,
.....Tergugat-IV

melawan:

Ny.Lindawati.Penggugat.

Dan tidak mengikut sertakan Liany Dewi Sanjoto, SH yang merupakan pembuat Akta Notaris Nomor 3 dan Nomor 4 tanggal 07 Mei 1999, yang mencantumkan barang-barang yang digugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Semarang dalam perkara perdata Nomor 327/Pdt./G./2015/PN.Smg. ini, mengakibatkan perkara perdata Nomor 327/Pdt./G./2015/PN.Smg. pihak-pihaknya kurang sempurna;

6. Bahwa karena ketidak sempurnaan mengenai subyek perkaranya, maka surat gugatan menjadi cacad atau *obscuur libel* yang sempurna, melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akan berpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacad/*obscuur libel*, amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keterangan keterangan tersebut diatas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II dan III:

Eksepsi Mengenai Subyek Perkara.

1. Bahwa pertama tama Turut Tergugat II dan turut Tergugat III menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah harta milik almarhum Budi Hartono (yang meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014) berdasarkan Akta Notaris Liany Dewi Sanjoto,SH. Notaris di Semarang Nomor 3 dan Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999;
3. Bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara *a quo* adalah harta-harta yang tertuang dalam Akta Notaris, maka secara hukum pembuat akta tersebut yaitu Liany Dewi Sanjoto,SH. Notaris di Semarang harus ikut digugat dalam perkara *a quo*, untuk mengetahui apakah barang-barang yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut hingga Budi Hartono meninggal apakah masih ada, mengingat tenggang waktu pembuatan Akta Notaris tersebut hingga meninggalnya Budi Hartono kurun waktu 15 (lima belas) tahun, yaitu dari pembuatan Akta Notaris pada tanggal 07 Mei 1999 meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014;
4. Bahwa pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 327/Pdt./G./2015/PN.Smg.- ini hanya menyebutkan :
Teddy Hartono,Tergugat-I.
Lanny Lestiawati Hartono, Tergugat-II.
Albert Budiman Pringgoraharjo, Tergugat- III.
Diana Permatasari,Tergugat-IV.
Ongky,.....Turut Tergugat-I.
Ong Siang Tjhoen Budi Mulya,Turut Tergugat- II

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cabang Pembantuakhmad Yani Semarang,

.....Tergugat-IV

melawan:

Ny.Lindawati.Penggugat.

Dan tidak mengikut sertakan Liany Dewi Sanjoto, SH yang merupakan pembuat Akta Notaris Nomor 3 dan Nomor 4 tanggal 07 Mei 1999, yang mencantumkan barang-barang yang digugat dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa dengan tidak ikut berperkaranya Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang dalam perkara perdata Nomor 327/Pdt./G/2015/PN.Smg. ini, mengakibatkan perkara perdata Nomor 327/Pdt./G./2015/PN.Smg. pihak-pihaknya kurang sempurna;
6. Bahwa karena ketidak sempumaan mengenai subyek perkaranya, maka surat gugatan menjadi cacad atau *obscuur libel* yang sempurna, melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akan berpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacad/*obscuur libel*, amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keterangan keterangan tersebut diatas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 327/Pdt.G./2015/PN Smg tanggal 18 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebedar Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 397/PDT/2016/PT SMG tanggal 22 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 327/Pdt.G/2015/PN Smg, tanggal 18 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding ,Turut Tergugat III;

Halaman 12 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembanding/Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan Teddy Hartono, Lenny Lestiawati Hartono dan Lindawati atau Lindawati Hartono adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Budi Hartono yang berhak atas harta warisan almarhum Budi Hartono masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 327/Pdt.G./2015/PN.Smg *juncto* Nomor 04/Pdt.K/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat Tergugat II-IV pada tanggal 21 Februari 2017;
2. Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2017;
3. Turut Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 16 Februari 2017

Kemudian Para Termohon Kasasi II-IV/Tergugat II-IV/Terbanding II-IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan juga Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dan benar, sehingga tidak memberikan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pembanding/Penggugat.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak memberi pertimbangan yang baik dan memadai mengenai hal-hal yang substantif yaitu mengenai akta Nomor 3 tentang pernyataan tanggal 7 Mei 1999 yang dibuat oleh/dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang dan juga pelaksana wasiat yang tidak dilaksanakan sebagaimana Hibah Wasiat Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999 yang dibuat oleh/dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat seluruhnya adalah merupakan pertimbangan hukum yang termasuk tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*), bahkan cenderung terlalu sumir;
3. Bahwa inti pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan kaitannya dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehubungan dengan adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat, yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama harus juga digugat, yaitu Hidayat Hadi Surya sebagai penjual tanah di Jalan Pringgading 72 Semarang kepada Isandar Pringgo Raharjo, Budi Darmawan Surya Raharja, SH. sebagai penjual tanah di Jalan Pringgading 64 Semarang kepada Lanny Lestiawati Hartono, Go Edi Gunawan sebagai penyewa di Jalan Pringgading 64, Tjakra Darmana yang menjual tanah di Jalan Petempen Malang 326 Semarang kepada Teddy Harto Nomor
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim Banding, pihak-pihak tersebut diatas tidak ada kaitan langsung dengan obyek perkara yang disengketakan, sehingga jika tidak digugatpun, harta-harta warisan almarhum Budi Hartono dapat dibagi kepada para ahli warisnya.
 - Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang digugat oleh Penggugat/Pembanding sebagai berikut dibawah ini.
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu petitum butir 3, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat/Pembanding tersebut.

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/Para Tergugat/Penggugat/Pembanding almarhum Budi Hartono (Ong Siong Tik) telah menikah dengan Rosianna Inggawati dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Teddy Hartono (Tergugat I) dan Lanny Lestiawati Hartono (Tergugat II), kemudian almarhum Budi Hartono tersebut menikah lagi dengan Sri Maryati dan melahirkan anak yaitu Lindawati atau Lindawati Hartono (Penggugat), dan dari jawaban Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 3 November 2015, lebih-lebih dari Kontra Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2016, Para Terbanding/Para Tergugat tidakkah menolak dengan tegas bahkan tersirat disebutkan secara jelas bahwa Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Budi Hartono, selain Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II.

- Menimbang, bahwa dari pengakuan diatas, maka terbukti dengan sah bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Budi Hartono
- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum butir 2 dan butir 4, Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara tuntas dengan bukti-bukti yang sah bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum karena tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi harta waris peninggalan almarhum Budi Hartono sebagaimana mestinya 1/3 bagian masing-masing ahli waris, dan keseluruhan harta warisan almarhum Budi Hartono pun tidak secara tuntas dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding yang mana saja.
- Menimbang, bahwa kemudian tentang petitum butir 5 mengenai permintaan sita jaminan terhadap harta warisan almarhum Budi Hartono, petitum butir 6 tentang penyerahan seluruh harta peninggalan almarhum Budi Hartono untuk dibagi secara adil kepada ketiga ahli waris almarhum Budi Hartono, petitum butir 7 tentang penghukuman terhadap Para Tergugat untuk penggantian semua barang yang dari harta peninggalan almarhum Budi Hartono dengan nilai yang sama untuk dibagi kepada ketiga ahli warisnya, petitum butir 8 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, petitum butir 9 tentang pembayaran uang paksa, dan terakhir tentang pembayaran biaya perkara, Majelis Hakim Banding menganggap tidak perlu mempertimbangkan secara khusus, cukup mengacu pada uraian pertimbangan petitum butir 2 dan butir 4 di diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah tentang petitum butir 3 mengenai penetapan/ pernyataan Teddy Hartono, Lanny Lestiwati Hartono dan Lindawati atau Lindawati Hartono adalah ahli waris yang sah dari almarhum Budi Hartono, sedangkan petitum-petitum lainnya akan dinyatakan ditolak, sehingga Pembanding/Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 23 Maret 2016 pada pokoknya hanya berisi pengulangan dari gugatan dan jawabannya, demikian pula Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 01 Agustus 2016 pada pokoknya sama dengan jawaban-jawabannya sebelumnya, sehingga keduanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
 - Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 327/PDt.G/2015/PN Smg, tanggal 18 Februari 2016, akan dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang bunyinya akan terlihat dalam amar putusan dibawah ini. (*Vide* putusan Pengadilan Tinggi Semarang hal. 21, 22 dan 23).
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang hanya mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Budi Hartono dahulu Ong Siong Tik dan jumlah bagian masing-masing ahli waris sebesar 1/3 (sepertiga) bagian yang sama.
- Bahwa dengan demikian putusan *a quo* menjadi tidak tuntas atau tidak menyelesaikan pokok perkara, bersifat semu dan tidak ada kepastian.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak memberikan pertimbangan yang tegas mengenai Pembagian harta waris alm. Budi Hartono yang dikuasai tanpa hak Tergugat I dan Tergugat II dan atau tidak melaksanakan Hibah wasiat Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH, Notaris di Semarang.
6. Bahwa berdasar hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan dari Hibah wasiat *a quo*, apa saja yang menjadi hak bagian masing-masing ahli waris, sehingga tidak menjadi rancu seperti sekarang ini tidak ada rasa keadilan dan tidak ada kepastian hukum.
7. Bahwa Pemohon Kasasi hanya meminta apa yang menjadi haknya berdasarkan Hibah Wasiat Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang, dapat dilaksanakan.

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan Akt No. 3 tentang Pernyataan tertanggal 7 Mei 1999 dan Akta Nomor 4 tentang Hibah Wasiat tertanggal 7 Mei 1999 yang kesemuanya dibuat dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang, perlu dikemukakan lagi agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa Pernyataan Nomor 3 tanggal 7 Mei 1999, yang dibuat dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang, Dari alm. Budi Hartono, isinya adalah sebagai berikut :

Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa penghadap hendak membuat hibah wasiat yang ditujukan kepada anak penghadap bernama Lindawati yang disebut juga Lindawati Hartono, dilahirkan di Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (1-3-1985);
- Bahwa anak penghadap bernama Lindawati yang disebut juga Lindawati Hartono adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua;
- Bahwa penghadap telah menikah untuk pertama kalinya dengan almarhumah Rosianna Inggawati Hartono dahulu bernama Goei Eng Biauwi Nio berdasarkan Acte Van huwelijken tertanggal dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan (21-12-1948), Nomor 366/1948, dikeluarkan oleh Burgerlijke Stand (Chinezen) Semarang;
- Bahwa penghadap telah menikah untuk pertama kalinya dengan almarhumah Rosianna Inggawati Hartono dahulu bernama Goei Eng Biauwi Nio telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akte Kematian tertanggal dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (21-1-1983), Nomor 31/1983, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Warga Negara Indonesia);
- Bahwa dari perkawinan penghadap dengan almarhumah Rosianna Inggawati Hartono dahulu bernama Goei Eng Biauwi Nio telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Teddy Hartono dahulu Ong Siang Liem dan Lanny Lestiawati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan;
- Bahwa anak pertama bernama Teddy Hartono dahulu Ong Siang Liem, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Petempen Malang Nomor 326 telah pernah menerima hibah berupa uang tunai sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat hibah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-9-

Halaman 17 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penerimaan hibah berupa uang tunai tersebut oleh Teddy Hartono dahulu Ong Siang Liem telah dibelikan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 206/Kembang Sari, setempat dikenal sebagai jalan Petempen Malang Nomor 326, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal tiga belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-9-1994), Nomor 83/IX/1994, dibuat dihadapan Andy Mulyono, Sarjana Hukum, Notaris, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotamadia Semarang;
- Bahwa anak kedua penghadap bernama Lanny Lestiwati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan telah menikah dengan Tuan Liem Khing Hoen sekarang bernama Iskandar Pringgo Raharjo, bertempat tinggal di Semarang, jalan Pringgading Nomor 80;
- Bahwa Lanny Lestiwati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan secara pribadi telah menerima sejumlah perhiasaan;
- Bahwa Lanny Lestiwati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan secara lisan menyatakan meminta bagian perhiasaan lebih banyak dari yang seharusnya ia terima, supaya kelak ia tidak perlu lagi meminta bagian dari harta kekayaan milik penghadap yang lain;
- Bahwa penghadap pernah menitipkan sejumlah perhiasaan milik penghadap pribadi yaitu :
 - a. 3 (tiga) lantak emas masing-masing 116,6 (seratus enam belas koma enam) gram;
 - b. 25 (dua puluh lima) ukon emas masing-masing 8 (delapan) gram atau sejumlah 200 (dua ratus) gram;
 - c. 5 (lima) ringgit emas masing-masing 16 (enam belas) gram atau sejumlah 80 (delapan puluh) gram;Kepada suami Lanny Lestiwati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan, yaitu Liem Khing Hoen sekarang bernama Iskandar Pringgo Raharjo sebagaimana ternyata dari tanda terima dibuat dibawah tangan, tertanggal empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh (4-8-1985), tanda terima mana aslinya dilekatkan pada minit akta ini;
- Bahwa perhiasan-perhiasan tersebut sampai dengan akta ini ditanda tangani masih disimpan oleh Liem Khing Hoen sekarang bernama Iskandar Pringgo Raharjo;

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id5 (lima) tahun yang lalu, tetapi tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa oleh karena itu penghadap mengambil kesimpulan bahwa Lanny Lestiwati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan telah menerima bagian dari harta kekayaan penghadap lebih dari yang seharusnya ia terima;
 - Bahwa penghadap kemudian telah menikah untuk kedua kalinya dengan Sri Maryati yang disebut juga Sri Maryati binti Suparto Ramin;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Lindawati yang disebut juga Lindawati Hartono, dilahirkan di Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (1-3-1985) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal satu November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (1-11-1989), Nomor 3319/D.Um/1989, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia);
 - Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa tertanggal dua puluh tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (23-5-1991), Nomor 430/P/XII/1990 dan Akta Cerai tertanggal dua puluh tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (23-5-1991), Nomor 107/AC/1991/PA Ambarawa, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa;
 - Bahwa penghadap adalah wali dari Lindawati yang disebut juga Lindawati Hartono berdasarkan surat Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tertanggal dua puluh delapan juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (28-6-1995), Nomor 08/PDdt.G/1995/P.N. UNG.;
 - Bahwa karena anak-anak dari perkawinan pertama telah mendapat hibah dari penghadap sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sekarang penghadap hendak memberikan hibah wasiat kepada anak tunggal penghadap dari perkawinan kedua;
9. Berhubung dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penghadap dengan ini menyatakan :
1. Bahwa masing-masing anak saya dari perkawinan pertama Teddy Hartono dahulu Ong Siang Liem dan Lanny Lestiwati Hartono dahulu bernama Ong Kiauw Lan telah menerima hak bagian mereka dari harta kekayaan saya sebagaimana mestinya.

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apa yang menjadi keputusan saya atas sisa harta kekayaan saya yang akan saya berikan secara hibah wasiat kepada anak saya yang bernama Lindawati yang disebut juga Lindawati Hartono atas barang-barang sebagai berikut :

- a. Tabungan di Bank Panin, Cabang Pembantu Akhmad Yani Semarang, Nomor Rekening : 321.4.00137.7 PAN DOLAR P/NB, tercatat atas nama saya, Budi Hartono
- b. Tabungan di Bank Panin, Cabang Pembantu Akhmad Yani Semarang, Nomor Rekening : 321.1.00373.1 KESRA P/NB, tercatat atas nama saya, Budi Hartono;
 - Berikut semua tabungan lain yang dikemudian hari akan ada yang tercatat atas nama saya.
- c. Sebuah kendaraan roda empat, merk isuzu, jenis mobil penumpang, model station wagon, tahun 1994, isi silinder 2.238 CC, warna biru metalik, Nomor rangka : MHCTBR5. FRC . 083945, Nomor mesin : A-083945, Nomor polisi : H 8024 LH, menurut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (8-2-1995, Nomor R/30007/II/1995/LLSMG, tercatat atas nama saya, Budi Hartono;
3. Semua Deposito yang sekarang ada maupun dikemudian hari akan ada milik saya.
4. Polis Asuransi Beasiswa dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polis : 92135017, dengan pemegang polis tercatat atas nama saya, Budi Hartono;

Bahwa Wasiat Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999, yang isinya adalah sebagai berikut:

Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, pada waktu mana saksi-saksi yang akan disebutkan nanti tidak hadir, bermaksud hendak membuat surat wasiat dan memberitahukan dengan ringkas isi dari wasiat itu kepada saya, Notaris.

Kemudian saya, Notaris, membuat karangan seperti yang dimaksud, yang saya, Notaris suruh tuliskan sebagai berikut :

- Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat-surat wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan.
- Saya hibah wasiatkan kepada anak saya bernama :
Lindawati yang disebut juga Lindawati Hartono, dilahirkan di Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada tanggal satu Maret seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal di Semarang, jalan Pringgading Nomor 64;

atas :

1. Tabungan di Bank Panin, Cabang Pembantu Akhmad Yani, Semarang, Nomor Rekening : 321.4.00137.7 PAN DOLAR P/NB, tercatat atas nama Budi Hartono
2. Tabungan di Bank Panin, Cabang Pembantu Akhmad Yani Semarang, Nomor Rekening : 321.1.00373.1 KESRA P/NB, tercatat atas nama Budi Hartono
Berikut semua tabungan lain yang dikemudian hari akan ada yang tercatat atas nama pembuat wasiat.
3. Sebuah kendaraan roda empat, merk Isuzu, jenis mobil penumpang, model station wagon, tahun 1994, isi silinder 2.238 CC, warna biru metalik, Nomor rangka : MHCTBR5. FRC . 083945, Nomor mesin : A-083945, Nomor polisi : H 8024 LH, menurut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (8-2-1995, Nomor R/30007/II/1995/LLSMG, tercatat atas nama Budi Hartono
4. Semua Deposito yang sekarang ada maupun dikemudian hari akan ada.
5. Polis Asuransi Beasiswa dari Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor polisi : 92135017, dengan pemegang polis tercatat atas nama Budi Hartono
10. Bahwa apa yang diuraikan sebagai hak Pemohon kasasi/Pembanding/ Penggugat telah secara jelas dan tegas diuraikan dalam surat Pernyataan Nomor 3 tanggal 7 Mei 1999, yang dibuat dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang, dari alm. Budi Hartono dan juga wasiat Nomor 4 tanggal 7 Mei 1999, yang dibuat oleh/dihadapan Liany Dewi Sanjoto, SH. Notaris di Semarang, dari alm. Budi Hartono;
11. Bahwa mengenai apa saja barang-barang yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah jelas dan tegas diuraikan dalam Wasiat sebagaimana dalam Akta Nomor 4 karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang menolak apa saja barang-barang yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang salah dalam penerapan hukum.
12. Bahwa harta waris yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sudah diminta tetapi tidak ada hasilnya kecuali asuransi, karena itu adalah berdasar hukum diajukan gugatan ini.

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 1365 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta Teddy Hartono, Lanny Lestawati Hartono, dan Lindawati atau Lindawati Hartono adalah ahli waris yang sah dari alm. Budi Hartono yang berhak atas harta warisan alm. Budi Hartono masing-masing 1/3 bagian;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINDAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINDAWATI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001